



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dari Organisasi Perangkat Daerah dan permasalahan teknis dalam implementasi aplikasi e-kinerja serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam

satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
23. Super admin adalah pengelola tertinggi yang memiliki akses penuh pada aplikasi yang memiliki tugas mengelola, memelihara dan memperbaiki system perangkat dan aplikasi.
24. Admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pengelola yang memiliki akses tertentu untuk mengelola aplikasi pada masing-masing OPD.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan :

- a. Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- b. TPP berdasarkan Beban kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, JFT Widyaiswara, JFT Auditor, JFT Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, JFT Penguji Kendaraan Bermotor, JFT Medik Veteriner, JFT Instruktur Terampil, JFT Dokter, Asisten Pelelang, JFT Pengelola Barang dan Jasa, Ajudan, Unit kerja pada satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Penyusun RAB;
- c. Besaran TPP berdasarkan Beban kerja sebagai berikut :
 1. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Sekretaris Daerah, 70% (tujuh puluh persen) untuk Inspektur dan 60% (enam puluh persen) untuk Asisten dari basic TPP;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk Pengelola barang dan jasa pemerintah pertama, 25% (dua puluh lima) untuk Pengelola barang dan jasa pemerintah muda dan Pengelola barang dan jasa pemerintah madya;
 3. 40% (empat puluh persen) untuk PNS lainnya dari besaran basic TPP;

Pasal 6

TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan :

- a. Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- b. TPP berdasarkan Prestasi kerja diberikan kepada Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten:
 1. Pengawas dan Guru non sertifikasi 15% (lima belas persen) dari besaran basic TPP;

2. PNS lainnya 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan :

- a. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti berkaitan langsung dengan penyakit menular, keselamatan kerja, berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya dan pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya;
- b. Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- c. Khusus untuk Ajudan besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebesar 25% (dua puluh lima) dari basic TPP.

Pasal 8

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan :

- a. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektur, dokter, medik veteriner dan Pengelola barang dan jasa pemerintah;
- b. besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 60% (enam puluh persen) dari basic TPP untuk Sekretaris Daerah, 50% (lima puluh persen) untuk Dokter, 25% (dua puluh lima persen) Medik Veteriner dan 60% (enam puluh persen) untuk Pengelola barang dan jasa pemerintah;

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS, sebagai berikut :
 - a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

- b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
 - e. PNS yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa;
 - g. PNS yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
 - h. PNS yang ditugaskan pada Unit Kerja yang telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - i. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - j. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - k. PNS yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; dan
 - l. PNS yang sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) bulan.
- (2) PNS yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian daerah berdasarkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, diperhitungkan sebesar 75% dari TPP PNS yang diterima sebagai angsuran untuk pengembalian kerugian daerah.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten diberikan kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan dari daerah asal dan/atau telah melaksanakan tugas yang

dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksanaan TPP PNS dengan Ketua Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain :
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP PNS;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk
 - c. dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - d. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - e. hukum menyusun peraturan Bupati tentang TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
 - g. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran Basic TPP PNS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP PNS yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP PNS yang diterima PNS.

- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Perjanjian Kinerja; atau
 - d. Indikator Kinerja Individu
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik PNS, pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 13

Pelaksanaan pengisian daftar kehadiran elektronik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diakui 1 (satu) jam sebelum ketentuan jam masuk kerja dan 1 (satu) jam setelah ketentuan jam pulang kerja.

Bagian Kedua

Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian riil indikator kinerja proses.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput mulai hari H aktifitas dilakukan sampai dengan paling lama H+7 melalui sistem e-kinerja.
- (3) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 80% untuk kinerja individu dan 20% dari kinerja bawahan langsung.
- (4) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan

langsung mulai hari H setelah aktifitas dilakukan sampai dengan maksimal H+14 melalui sistem e-kinerja.

- (5) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (6) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila hanya dihasilkan dari kinerja individu karena tidak memiliki bawahan langsung maka kinerja individu yang semula memiliki bobot 80% diberi bobot menjadi 100%.
- (7) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Capaian Kinerja Individu Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Dalam hal PNS izin tidak masuk kerja diperhitungkan sebagai pengurangan hak cuti tahunan, dan apabila izin telah melampaui hak cuti tahunan PNS diperhitungkan sebagai tidak masuk kerja.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan input sistem e-kinerja dan perhitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 17

(1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :

1. Sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang sebelum waktunya (PSW)	Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan yang menyebabkan sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 75% dari 40%.
- (3) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja yang disebabkan oleh kerusakan perangkat dan sistem yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten berdasarkan laporan OPD, maka kehadiran tetap diperhitungkan sebesar 100%.

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar dan dalam daerah yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif, tetap melaksanakan finger print sesuai dengan jadwal shift jam kerja yang dibuktikan dengan jadwal shift jam kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.

- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.
- (4) Surat Perintah Tugas dan jadwal shift jam kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) disampaikan kepada Admin OPD.

Pasal 20

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP PNS

selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP PNS selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 21

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (3) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului dan tidak mengikuti apel maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 22

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD pada kelompok belanja operasional.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi pada Aplikasi E-Kinerja.
- (2) Daftar Rekapitulasi Aplikasi E-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPP bulan Desember dibayar berdasarkan perhitungan kinerja sampai tanggal 29 Desember 2021.

Pasal 24

TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening Bank lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLA APLIKASI

Pasal 26

- (1) Pengelola Aplikasi E-Kinerja dan E-Finger tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Super Admin dan tingkat OPD dilaksanakan oleh Admin OPD.
- (2) Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- (3) Super Admin dan Admin OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten diberikan TPP PNS dengan besaran ditetapkan keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Selain mendapatkan tunjangan berdasarkan Peraturan Bupati ini honorarium dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang Menjabat sebagai Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Kabupaten dan Pengelola Keuangan/Barang Tingkat OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

- b. PNS yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Tim Manajemen E-Kinerja; atau
 - c. PNS yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat lintas sektor yaitu kegiatan yang melibatkan beberapa institusi baik institusi pemerintah atau swasta yang akan menghasilkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan bersama.
 - d. Penyusun konsep sambutan kepala daerah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia kegiatan dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP PNS bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pemberian TPP PNS bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 30

- (1) PNS yang tidak dapat melaksanakan finger print karena belum tersedia sarana finger print pada unit kerja tempat tugas PNS yang bersangkutan, kehadirannya diakui secara manual.
- (2) Poin Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dan dibuktikan dengan Rekapitulasi daftar hadir manual yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas usul Kepala OPD.

Pasal 31

- (1) Kelas jabatan pada TPP Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kelas jabatan yang diusulkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Pembayaran TPP untuk perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar terhitung pada awal bulan berikutnya setelah mendapat validasi dari Kementerian PAN RB.
- (3) Kelas jabatan yang diusulkan dan mendapat Validasi Kementerian PAN RB pada Tahun 2021 dilakukan perubahan pada E-Kinerja.
- (4) Pembayaran TPP untuk perubahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak Januari 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

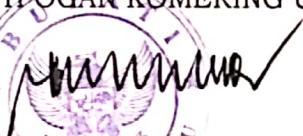
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 29 Januari 2021

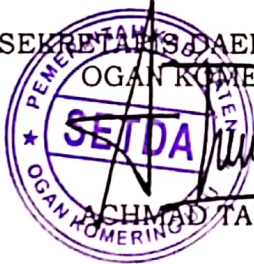
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021
NOMOR .2....